



KAMIS, 11 JULI 2024

SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Tiga Terdakwa Dibebankan Uang Pengganti Capai Rp1,28 Miliar

BENGKULU - Selain tuntutan pidana penjara dan denda uang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong membebaskan uang pengganti dalam perkara korupsi Pembangunan Laboratorium RSUD Curup Tahun Anggaran 2020 kepada tiga terdakwa.

Total uang pengganti yang dibebankan dalam tuntutan JPU mencapai Rp1,28 miliar dari total kerugian negara yang timbul dalam perkara ini Rp1,6 miliar berdasarkan hitungan auditor BPKP.

Masing-masing uang pengganti tersebut dibacakan dalam agenda tuntutan Rabu, 10 Juli 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu dengan Ketua Majelis Hakim, Solihin, SH.

JPU menuntut terdakwa Dirut CV Cahaya Riski, Ivan Didi Septiadi membayar uang pengganti sebesar Rp204 juta. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman penjara 2, 5 tahun.

Ia juga dituntut pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp250 juta subsidair 4 bulan.

Kemudian, terdakwa Konsultan Pengawas PT. Nusa Mandiri Persada, Fahrul Razi dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp748 juta atau jika tidak mampu untuk mengembalikan diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun penjara.

Dituntut juga dengan pidana penjara selama 5,5 tahun serta denda Rp300 juta subsidair 4 bulan.

Terakhir, terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen, Harmansyah dikenakan juga pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp332 juta jika tidak mampu akan diganti dengan hukuman penjara

Ia juga dituntut pidana penjara selama 4 tahun dengan denda Rp250 juta subsidair 4 bulan.

Sementara untuk terdakwa Dirut PT Nusa Mandiri Persada, Suci Rahmananda JPU tidak menuntut uang pengganti sebab terdakwa sudah menipiskan uang untuk mengembalikan kerugian negara.

Terdakwa Suci Rahmananda dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun dengan denda Rp150 juta subsidair 4 bulan.

JPU Kejari Rejang Lebong, Abi Pujangga, SH, MH menyampaikan tuntutan keempat terdakwa dengan pasal yang sama yaitu pada Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Kita nyatakan bahwa keempat terdakwa kita menuntut dengan pasal yang sama yaitu pasal 3," ungkap Abi.

Kemudian Abi mengatakan dengan dibacakan tuntutan yang terbilang berbeda JPU sudah berdasarkan fakta yang ada dan beberapa pertimbangan yang ada.

"Kita rumuskan Tuntutan tersebut berdasarkan fakta persidangan serta sikap para terdakwa selama menjalani proses hukum," terang Abi.

Sementara, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Ivan Didi Septiadi, Hotma T Sihombing, SH mengungkapkan, melihat dari tuntutan yang dibacakan, ia menilai jaksa tidak melihat fakta yang ada sehingga bisa menuntut dengan tuntutan seperti itu.

"Jaksa seperti tiak melihat fakta saja menuntut dengan tuntutan seperti tadi," Ungkap Hotma.

Kemudian juga Hotma meminta untuk jaksa mendalami perkara yang menyeret kliennya ini sedalam mungkin.

Dan juga silakan lihat ada keterlibatan pihak lain atau tidak dalam perkara ini.

"Seret tersangka lain perkara ini masih terlalu dini untuk diberikan Kesimpulan, tiak bisa menutup kemungkinan bahwa sampai disini rantai terdakwa," tutup Hotma.(wjt)